

INSEMINASI BUATAN DENGAN ZIGOT SUAMI ISTRI SETELAH
SUAMI MENINGGAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH ;

NURUDIN
NIM :98353338

PEMBIMBING :

1. Drs. ABDUL HALIM M. Hum.
2. Drs. RIYANTA, M. Hum.

AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Abdul Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nurudin

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nurudin

NIM : 98353338

Judul.: "Inseminasi Buatan dengan *Zigot* suami istri setelah suami meninggal ditinjau dari Hukum Islam,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al- Ahwal as-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil awwal 1426 H

30 Juni 2005 M

Pembimbing I

Drs. Abd Halim, M. Hum

NIP : 150242804

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nurudin

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nurudin

NIM : 98353338

Judul : "Inseminasi Buatan dengan Zigot suami istri setelah suami meninggal ditinjau dari Hukum Islam,"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam al-Ahwal as-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil Awwal 1426 H
30 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP : 150259417

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**INSEMINASI BUATAN DENGAN ZIGOT SUAMI ISTRI SETELAH SUAMI
MENINGGAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang Disusun oleh :

Nurudin
NIM. 98353338

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah
pada tanggal : 9 Agustus 2005 M/ 4 Rajab 1426 H.
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 9 Agustus 2005 M.
4 Rajab 1426 H.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim M.Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Octoberrinsyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و
اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى اهله واصحبه
اجمعين، اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun hatuukan kepada Allah ‘Azza wa jalla, Sang Pemilik segala ni’mat, rahmat, karunia, hidayah dan inayah yang telah dilimpahkan kepada penyusun, sehingga dengan pertolongan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa berita, penunjuk jalan kepada jalan yang benar dengan sunnah dan uswahnya.

Membahas masalah Inseminasi buatan dengan zigot suami istri setelah suami meninggal merupakan suatu keniscayaan, mengingat penemuan-penemuan baru di bidang teknologi Biomedis mengalami perkembangan yang begitu cepat.

Penyusun menyadari skripsi ini masih mengalami kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan baik dari format penulisan maupun isi pembahasannya. Penyusun mengharapkan sumbangsih pemikiran, kritik dan saran dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu dengan kerendahan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas fakultas.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. Selaku ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag.,M. Si. selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Dahwan selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Abdul Halim M. Hum, selaku Pembimbing pertama dan Bapak Drs.Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing kedua yang dengan sabar dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dullah Hasyim almarhum semoga Allah merahmatinya di alam barzakh, dan Ibu Dullah Hasyim orang tua yang telah memberikan sumbangan material dan spiritual kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini dan berkat ketulusan dan kasih sayang serta doanya, penyusun dapat dapat melewati segala aral dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ummi Sudartini selaku istri dan ananda Muhammad Dzakiy al Ghifari, selaku putra pertama yang dengan sabar membantu dan menemani penyusun sehingga penyusun merasa mendapatkan kekuatan dari cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh mereka.

8. Seluruh keluarga dan teman-teman yang telah membantu penyusun baik yang bersifat dorongan maupun materi, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik.
9. Kepada mereka semua penyusun doakan Jazakumullah ahsanal jaza². Amin.

Demikian, Semoga Allah memberkahi Skripsi ini dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, sehingga menjadi amal shaleh penyusun. Amin.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1426 H

01 Juni 2005 M.

Penyusun
Q
Nurudin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	b
ت	ta'	t	t
س	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ه	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	k dan h
د	dal'	d	d

ڙ	zal'	ڙ		z (dengan titik di atas)
ڦ	ra'	ڦ		r
ڻ	zai	ڻ		z
ڻ	sin	ڻ		s
ڦ	syin	ڦ		s dan y
ڦ	sad	ڦ		s (dengan titik di bawah)
ڦ	dad	ڦ		d (dengan titik di bawah)
ڦ	ta	ڦ		t (dengan titik di bawah)
ڦ	za	ڦ		z (dengan titik di bawah)
ڦ	'ain	ڦ		koma terbalik (di atas)
ڦ	gain	ڦ		g
ڦ	fa	ڦ		f
ڦ	qaf'	ڦ		q
ڦ	kaf'	ڦ		k
ڦ	lam	ڦ		l
ڦ	mim	ڦ		m
ڦ	nun	ڦ		n
ڦ	wau	ڦ		w
ڦ	ha	ڦ		h
ڦ	hamzah	ڦ		apostrof
ڦ	ya	ڦ		y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
/	fathah	a	a
\	kasrah	i	i
.	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي /	fathah dan ya	ai	a dan i
و /	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سُوفَ - saufa

كَفَ - kaf'a

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـ ـ ـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـ ـ ـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـ ـ ـ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla - قَالَ
رَمَّا - ramā - رَمَّا
يَقُولُ - yaqūlu - يَقُولُ

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudatul atfāl

المدینۃ المنورۃ - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

رَبِّنَا - Rabbanā - الْبَرُّ - al-birr

نَزَّلَ - Nazzala - الْحَجَّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanimda hubung (-).

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

الْقَلْمَنْ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ - syai'ün

إِنْ - inna

أَمْرٌ - umirtu

تَأْخِذُونَ - ta'khužūna

II. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - wa innallāha lahuwa khafr ar-rāziqīn atau

wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - fa aufu al-kaila wa al-mīzāna atau

fa auful-kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ بِإِلَّا رَسُولٌ - wama Muhammadi illā Rasūl

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُوحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia lewat rahim seorang wanita. Namun, rahim seorang wanita yang menjadi media proses kelahiran bayi (anak), adakalanya mengalami gangguan yang bersifat biologis, seperti saluran sel telur sang istri tertutup, atau istri mengalami radang karena lendir rahim tumbuh di luar rongga rahim (endometriosis), sehingga terjadilah infertil (kemandulan). Demikian pula halnya dengan seorang laki-laki, adakalanya justru yang menjadi sebab kemandulan, dikarenakan kualitas dan jumlah sel sperma sangat lemah, sehingga tidak cukup kuat untuk membuahi sel telur (ovum).

Saat ini, pengkajian ilmu di bidang Biomedis telah berhasil menemukan cara-cara untuk mengatasi kemandulan, di antaranya adalah dengan teknik “Inseminasi Buatan” yang berarti pembuahan buatan. Cara ini telah banyak digunakan baik di luar negeri maupun dalam negeri, dan telah banyak yang telah berhasil.

Penemuan di bidang Biomedis, berkembang lagi kepada pembekuan sel sperma maupun *Zigot* (sel telur yang telah dibuahi). Namun hal ini akan menimbulkan polemik hukum, ketika Sel sperma ataupun *zigot* tersebut, diinseminasikan kepada seorang istri setelah suaminya meninggal dunia lebih dahulu. Secara lahir sel sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri yang sah dan dilakukan dalam keadaan keduanya masih sama-sama hidup, namun saat dilakukan inseminasi, suami telah meninggal dahulu, sehingga Ikatan Perkawinan antara suami istri tersebut telah putus sama sekali, yang berarti istri tidak lagi berhak atas *zigot* yang disimpannya.

Demikian halnya proses terjadinya janin secara alamiyah melalui 4 tahap, yaitu : *zigot*, Blastosis/Inseminasi, embrio, dan janin.

Apabila tahapan-tahapan tersebut dijalani dalam suatu Ikatan Perkawinan yang sah, maka anak yang terlahirpun adalah anak yang sah. Namun apabila salah satu tahapan dijalani tanpa dalam suatu Ikatan Perkawinan yang sah, maka anak yang terlahirpun anak yang tidak sah.

Dalam memecahkan persoalan tersebut, penyusun menggunakan metodologi kepustakaan yaitu dengan menggali data-data dan mengkajinya dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Setelah penyusun mengadakan pengkajian secara mendalam, kesimpulan yang dapat diambil dari masalah ini adalah bahwa inseminasi buatan dengan *zigot* suami istri setelah suami meninggal hukumnya adalah haram, dengan alasan bahwa inseminasi ini dilakukan dalam keadaan sudah tidak ada Ikatan Perkawinan antara suami istri tersebut baik istri dalam keadaan menjalani masa iddah ataupun setelah selesai iddah dan istri belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II SELUK BELUK INSEMINASI BUATAN.....	18
A. Pengertian Inseminasi Buatan.....	18
B. Sejarah inseminasi Buatan.....	20
C. Proses Terjadinya Inseminasi Buatan.....	24
D. Macam-macam Inseminasi Buatan.....	29
E. Motivasi dilakukannya Inseminasi Buatan.....	31

BAB III	PUTUSNYA PERKAWINAN.....	34
A.	Pengertian Perkawinan.....	34
B.	Putusnya Perkawinan.....	41
C.	Iddah.....	59
D.	Hak-hak Istri dalam Masa Iddah.....	61
BAB IV	INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	63
A.	Inseminasi buatan dengan <i>zicot</i> suami istri setelah suami meninggal.....	63
B.	Status anak hasil Inseminasi buatan dengan <i>zicot</i> suami istri setelah suami meninggal.....	71
BAB V	PENUTUP.....	75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
I.	Terjemahan.....	I
II.	Biografi Ulama.....	V
III.	Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT merupakan pedoman bagi umat manusia dalam rangka mengembangkan tugas menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Secara substansial syari'at Islam harus terhindar dari cela dan kekurangan. Beberapa aturan hukum yang bersifat garis besar (yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist) merupakan sumber jawaban dari perkembangan dan keanekaragaman persoalan-persoalan manusia.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, syari'at Islam yang telah diformulasikan di dalam hukum Islam (fiqh) harus senantiasa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang aman tenram dan berorientasi pada akhlak manusia yang berketuhanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa modernisasi di segala bidang. Modernisasi merupakan suatu proses yang mengandung banyak segi yang mencakup perubahan-perubahan dalam semua kawasan pemikiran dan kegiatan manusia, termasuk di dalamnya kemajuan sosial, politik dan budaya.

Dalam perkembangan dunia yang semakin maju, peradaban manusia juga tampil gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan dunia dapat bergeser sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Di dalam

masyarakat modern seperti di Barat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan yang tinggi, sehingga berdasarkan itu suatu produk hukum yang baru, dapat dibuat. Sehingga dapat digambarkan bahwa apabila terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, maka interpretasi terhadap hukumpun dapat berubah. Dari perbuatan yang dahulu dianggap tabu, pada waktu tetentu dapat berubah menjadi serba boleh.¹

Pada dua dekade terakhir ini, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu hasil di bidang ini adalah ditemukannya cara-cara baru dalam memproduksi manusia yang dalam istilah kedokteran disebut dengan inseminasi buatan (*artificial insemination*)

Munculnya inseminasi buatan agaknya diilhami oleh keberhasilan syeikh-syeikh arab memperanakkan kuda sejak tahun 1322. Praktek inseminasi buatan pada manusia secara tidak langsung terkandung dalam cerita “Midrash” dimana Ben Sirah dikandung secara tidak sengaja karena ibunya memakai air bak yang sudah tercampur sedikit air mani John Hunter, seorang guru dari Edward Jenner (Penemu Vaksinasi) dan Dr. P.S. Physick dari Philadelphia pada tahun 1785 berhasil mengadakan inseminasi buatan terhadap istri seorang pedagang kain di London.²

Pada abad ke-20 ini inseminasi buatan pada manusia dipelopori oleh keberhasilan Dr. Patrick Steptoe yang dibantu oleh Dr. Robert Edwards dan Dr.

¹ Suwito, “Inseminasi Buatan Pada Manusia”, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, (ed) : Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ., (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm.50.

² Ibid.

Barry Bauister dari Inggris atas lahirnya Louise Brown pada 25 Juli 1978. Di Indonesia keberhasilan inseminasi buatan ditandai dengan lahirnya Akhmal dari pasangan Linda – Soekotjo pada 25 Agustus 1978 dengan teknik GIFT dan Dimas Aldila Akhmal Sudian yang lahir pada 2 Oktober 1988 dari pasangan Wiwik Juwari – Sudirman dengan teknik IVF.³

Berkat kecanggihan teknologi, seorang pria yang sudah meninggal, ternyata masih mampu menghamiliistrinya sampai melahirkan anak yang sehat. Inseminasi buatan yang berasal dari sperma suami yang sudah meninggal dan ovum istrinya terjadi pada kasus Mario Rios asal Chilli dengan Elsa asal Argentina. Pengadilan Prancis akhirnya juga memutuskan bahwa janda Corinne Palpalaik boleh menggunakan sperma suaminya yang telah meninggal. Dan Kim Casali yang ditinggal mati suaminya, Roberto, juga berhasil melahirkan Milo.⁴ Gaby Vernoff juga berhasil melahirkan bayi perempuan di Los Angeles Hospital, dari sperma Bruce yang meninggal tahun 1995 akibat salah obat. Sekitar 30 jam setelah Bruce meninggal, Dr.Chappy Rothman dari Century City Hospital mengambil sperma dari jenazah tersebut, atas permintaan pihak keluarga. Rothman telah berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis lebih dari 12 kali. “Mendapatkan sesuatu dari orang yang sangat disayangi,dapat memunculkan harapan baru.” katanya. Selanjutnya sperma cair tersebut disuntikkan ke dalam indung telur Gaby. Akhir-akhir ini di Inggris, seorang janda muda bernama Diane Blood (30 tahun) merasa amat kecewa dengan Pengadilan London, soalnya ia

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

tidak diizinkan mengandung lagi melalui inseminasi sperma mendiang suaminya, alasan Hakim sperma itu tidak begitu sehat.⁵ beberapa tahun lalu, di Amerika Serikat telah ditemukan teknik pembelahan (*cloning*) embrio manusia menjadi beberapa embrio duplikatnya. Ini dimaksudkan untuk membantu para orang tua mandul dalam memperoleh anak. Dengan teknik ini, para dokter dapat mencangkokkan embrio manusia pada rahim seorang wanita. Sedangkan di luar rahim masih tersedia embrio duplikatnya yang merupakan cadangan dan dapat dicangkokkan lagi apabila embrio yang pertama gagal berkembang dengan baik.

Kondisi-kondisi biologis yang menyebabkan sebuah keluarga tidak dapat membuat keturunan secara alami, ataupun karena adanya keinginan-keinginan tertentu, mendorong keluarga tersebut menempuh cara-cara lain untuk mendapatkan keturunan seperti yang telah dihasilkan melalui teknologi-teknologi kedokteran.

Hasil teknologi yang sumbernya netral dan tidak menyebabkan maksiat serta bermanfaat bagi manusia, seperti upaya inseminasi buatan yang bersumber dari zat suami – istri yang sah, secara hukum Islam dapat dibenarkan berdasarkan Hadist yang berbunyi :

لَا ضرر وَ لَا ضرار⁶

Namun apabila penggunaan satu hasil teknologi telah melalaikan seseorang dari dzikir dan tafakkur, serta mengantarkannya kepada keruntuhan

⁵ Luthfi as-Syaukani, *Politik HAM dan Isu-isu Teknologi Dalam Fiqih kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 150.

⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, “Kitab al-Ahkām”, (Mesir: ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1953), II: 784. Hadis no.2341, Hadis Hasan riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbās

nilai-nilai kemanusiaan, maka ketika itu bukan hasil teknologinya yang mesti ditolak, melainkan harus memperingatkan dan mengarahkan manusia yang menggunakan teknologi itu. Jika hasil teknologi sejak semula diduga dapat mengalihkan manusia dari jati diri dan tujuan penciptaan, sejak dini pula kehadirannya ditolak oleh Islam. Karena itu menjadi persoalan besar bagi martabat manusia mengenai cara memadukan kemampuan mekanik dari penciptaan teknologi dengan pemeliharaan nilai-nilai fitrahnya.⁷

Dalam Skripsi ini membahas masalah inseminasi buatan dari suami yang telah meninggal dunia yang fokusnya pada masalah sel telur yang diambil dari rahim seorang istri dan dibuahi oleh sperma suaminya (di dalam tabung gelas) saat suami masih hidup, kemudian sel telur dan sperma yang sudah berbuah tersebut dibekukan dan baru ditransfer ke dalam rahim istri, setelah suaminya meninggal.

Hal ini menjadi perlu untuk dibahas karena pada umumnya pasangan suami iatri yang salah satunya telah meninggal dunia, maka selesailah hubungan perkawinan antara keduanya. Akan tetapi dalam kenyataannya, meskipun si suami telah meninggal lebih dahulu ternyata masih meninggalkan *Zigot* yang telah dibekukan dari hasil pembuahan spermanya dengan sel telur istrinya saat keduanya masih hidup bersama, dan *Zigot* yang telah dibekukan ini di saat mantan istri menginginkannya bisa saja dicairkan kemudian ditransfer ke dalam rahimnya. Akan tetapi untuk pelaksanaannya tentunya harus adanya pertimbangan secara moral etik dan hukum.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.446.

Dalam kawasan teknologi kedokteran kategori di atas bukanlah suatu hal yang mustahil, tetapi sesuatu yang sudah teruji keberhasilannya. Oleh karena itu di dalam Negara-negara sekuler ataupun Negara-negara yang kering akan etika dan agama, sangatlah mungkin dipraktekkan. Namun dalam Negara yang menjunjung tinggi etika dan agama tentunya akan selalu berpijak atas dasar kebenaran yang telah ditetapkan oleh agama dan akan berusaha mematuhi pula ketetapan itu.

Negara Indonesia merupakan bagian dari dunia yang beretika dan beragama, di satu sisi ingin mematuhi ketetapan yang telah digarisankan oleh agama yakni dalam hal ini ingin mendapatkan keturunan yang sempurna dan benar menurut agama, tetapi di sisi lain dan pada saat-saat tertentu dihadapkan pada situasi-situasi yang menyebabkan pembuahan secara alami tidak dapat dilaksanakan, disamping itu bagi seorang istri yang sangat mencintai suaminya baik suami masih hidup atau sudah meninggal, tentunya mendambakan keturunan dari pasangan suaminya meskipun harus dengan cara inseminasi buatan. Oleh karena itu, untuk memecahkan permasalahan tersebut, Hukum Islam dituntut tampil dengan bijaksana sehingga benar-benar mampu mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Untuk itulah penyusun merasa perlu mengangkat tema ini sehingga masalah inseminasi buatan dengan *Zigot* suami istri setelah suami meninggal, memiliki arah hukum yang lebih jelas, bijaksana, adil dan tetap tidak merusak fitrah kemanusiaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap masalah sel telur istri yang dibuahi oleh sperma suaminya saat keduanya masih hidup kemudian baru diinseminasikan ke dalam rahimistrinya, saat suaminya telah meninggal ?
2. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan status Hukum Inseminasi buatan dengan Zicot suami istri setelah suami meninggal, apabila ditinjau dari Hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan status anak hasil inseminasi buatan dengan Zicot suami istri setelah suami meninggal, menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Memberikan informasi tentang pandangan Hukum Islam terhadap masalah Inseminasi buatan maupun inseminasi buatan dari suami yang telah meninggal.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan khazanah pengetahuan Hukum Islam, khususnya dibidang hukum dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan inseminasi.

D Telaah Pustaka

Telah ada beberapa buku dan juga kitab-kitab fiqh yang mengkaji masalah inseminasi buatan, baik dalam pandangan hukum positif maupun dalam pandangan Hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran penyusun, buku-buku yang mengupas masalah inseminasi buatan, lebih menitikberatkan pengkajiannya pada masalah inseminasi buatan yang berasal dari sperma suami yang masih hidup kemudian ditransfer ke dalam rahim istrinya, seperti buku *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam* Karya M. Ali Hasan⁸, demikian juga dalam buku *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam* Karya Prof. Dr. H. Masjfuk Zuhdi, memuat bahasan tentang keharaman inseminasi buatan dengan sperma donor dan kehalalan inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri.⁹ Drs. Mahyuddin dalam *Masail Fiqhiyah* secara tegas menyamakan inseminasi buatan dari sperma donor dengan perbuatan zina dan akan menyulitkan dalam penegakan Hukum Islam baik pada masalah nasab maupun pada masalah kewarisan.¹⁰ Dalam literatur Arab, seperti kitab *al-Fatâwâ* karya Mahmud Syaltout, juga lebih memperdalam pembahasannya pada masalah sumber spermanya.¹¹ Demikian halnya dalam kitab *al-Halâl Wa al-Harâm Fi al-Islam* karya Yusuf al-Qardawi, menyebutkan bahwa

⁸ M. Ali, Hasan,, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*,(Jakarta:Raja Grafindo,1997)..

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta Grafindo, 1987).

¹⁰ Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, (Jember : Kalam Mulia, 1990).

¹¹ Mahmoud Syaltout, *al-Fatâwâ*, cet. I (Kairo: Dârul Qalâm, 1966),

inseminasi buatan yang berasal dari sperma donor adalah suatu kejahatan yang sangat buruk dan suatu perbuatan munkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak.¹²

Karena tema tersebut sepanjang pengetahuan penyusun belum ada yang membahasnya, maka penyusun akan berusaha untuk membahasnya dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan bukan sekedar untuk menyalurkan hawa nafsu seksual menurut cara yang sah, tetapi mengandung nilai-nilai luhur yang dicapai melalui perkawinan. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ibu bapaknya, yang jelas silsilah nasabnya.

Menurut Undang-undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merupakan fitrah manusia, bahwa pasangan suami istri ingin mendapatkan anak dari keturunannya, sebab anak merupakan tumpuan harapan orang tua. Kehadirannya akan menambah semaraknya kehidupan dan dengan adanya anak

¹² Yusuf Al-Qardawi, *al-Halāl wa al-Harām Fil Islām*, (Beirut ; al-Maktāb al-Islāmi, 1978).

sebagai amanat dari Allah SWT, dapatlah diwariskan apa yang dimiliki baik harta, ilmu, maupun amalan-amalan yang bermanfaat untuk diteruskan ke generasi mendatang.

Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak, sekalipun rumah tangga tersebut berlimpah ruah dengan harta benda dan kekayaan. Keberadaan anak tidak hanya diharapkan untuk dapat memberikan kepuasan batin maupun untuk menunjang kepentingan-kepentingan dunia, tetapi lebih dari itu anak dapat memberikan kemanfaatan bagi orang tuanya kelak jika sudah meninggal. Anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi kedua orang tua yang telah meninggal dunia, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW :

اذمات الانسان انقطع عمله عنه الا من ثلاثة صدقة حاربة او علم ينتفع به
اوله صالح يدعوه¹³

Dari pendekatan anak, anak mempunyai dua nilai yaitu :

Nilai Ekonomi : Anak adalah hari depan dan sebagai pewaris harta milik orang tuanya.

Nilai kultural : Adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan sumber kehormatan bagi keluarga, sedangkan wanita akan lebih disenangi dan dihormati jika jika dapat melahirkan anak dari rahimnya sendiri.

Status anak sebagai nilai ekonomi dan kultural inilah yang mendorong semangat suami istri berupaya dengan jalan apapun untuk mendapatkan anak.

¹³ Al Imām Abi al-Husain Ibn al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t) H.R. Muslim.

Untuk mendapatkan keturunan dalam sebuah perkawinan dapat melalui beberapa cara diantaranya :

1. Pemberian sperma ke dalam kandungan wanita melalui coitus (persetubuhan).
2. Pemberian sperma ke dalam kandungan wanita tanpa melalui coitus (Persetubuhan) secara langsung yaitu dengan cara inseminasi buatan.

Keturunan yang dihasilkan melalui cara coitus, baru halal apabila dilakukan setelah akad nikah antara suami dan istri, Sedangkan kaitannya dengan inseminasi buatan, pada prinsipnya di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus status hukumnya, tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat dalam firman Allah SWT :

نساؤكم حرت لكم فأتوا حرثكم أني شتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله
واعلموا أنكم ملقوه وبشر المؤمنين ¹⁴

Ayat ini memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya dan bukan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya bahwa istri-istri harus menerima sperma dari suaminya karena ia (istri) merupakan tanah ladang bagi suaminya.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW , bersabda :

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماء زرع غيره ¹⁵

Juga dalam kaidah Hukum Islam (Fiqh) :

¹⁴ Al-Baqarah (2) : 223.

¹⁵ As-San'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung, Maktabah Hasan, t.t.) I: 207.

¹⁶ در عالم الفاسد مقام على حلب المصباح

Larangan penggunaan sperma donor ini adalah semata-mata untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang istri.

Oleh karena disatu pihak teks al-Qur'an dan al-Hadis tidak menyebutkan status hukumnya secara qat'i sedang di pihak lain terdapat temuan baru teknologi kedokteran, maka permasalahan inseminasi buatan ini menjadi ruang lingkup ijtihadiah. Sebagian besar ulama' mutakhirin dalam ijtihadnya mengizinkan inseminasi buatan tersebut selama hal itu dilakukan diantara pasangan suami istri (dalam ikatan perkawinan). Dalam hal inseminasi buatan setelah suami meninggal, pengambilan sperma suami dan ovum istri serta pembuahannya dalam tabung gelas dilakukan ketika keduanya (suami istri itu) sama-sama masih hidup. Dengan demikian mereka masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi saat pelaksanaan inseminasi buatan itu si suami ternyata telah meninggal lebih dahulu.

Dari sini ada 2 masalah *pertama*, bahwa *Zigot* yang akan inseminasikan ke rahim istri itu adalah hasil pembuahan dengan sperma suami sendiri tatkala keduanya masih hidup, *kedua*, pelaksanaan inseminasi buatan itu dilakukan saat suami telah meninggal. Untuk mengetahui boleh tidaknya *Zigot* tersebut diinseminasikan ke rahim istri, haruslah dibahas terlebih dahulu hakekat putusnya perkawinan yang kemudian si istri diwajibkan menjalani masa iddah. Apabila selama masa iddah kematian ini si istri masih dianggap dalam ikatan perkawinan

¹⁶ Al-Imām as-Suyūthī, *al-Asybah Wa an-Nadhāir*, (Beirut: Dārul Fikri, t.t.), hlm.62.

berarti ia boleh menggunakan *Zigot* hasil pembuahan suami istri tersebut, namun apabila selama masa iddah kematian itu si istri dianggap sudah tidak dalam ikatan perkawinan, maka *Zigot* tersebut statusnya menjadi *Zigot donor*, yang haram untuk diinseminasikan.

Penanaman benih bayi (*Zigot*) tersebut sangat mungkin terjadi ke dalam rahim mantan istri, karena adanya kecintaan yang amat kuat terhadap keinginan untuk memperoleh keturunan dari mendiang suaminya, baik karena rasa cinta yang dalam atau karena suaminya termasuk pribadi unggulan yang disayangkan apabila tidak ada keturunan sebagai penerusnya.

Secara teknis dan medis proses penanaman *Zigot* ke dalam rahim istri tidak menimbulkan masalah, akan tetapi dengan terlahirnya anak hasil inseminasi akan menjadi suatu permasalahan yang serius khususnya dalam masalah status sosial dan nasabnya. Masalah nasab ini sangat erat hubungannya dengan pembagian warisan, apabila seseorang tidak jelas masalah nasabnya maka akan sulit dalam menentukan warisnya.

Begitulah semestinya seorang anak dalam menerima warisan ia merupakan penerima paling utama karena dia adalah orang yang paling dekat dengan orang tuanya , akan tetapi bagaimakah nasab anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan dengan *Zigot* hasil pembuahan dalam tabung oleh suami istri tersebut, apakah ia dinasabkan kepada bapak ibunya ataukah hanya kepada ibunya saja.

Dalam pembahasan masalah inseminasi buatan dengan *Zigot* hasil pembuahan suami istri ini akan dapat terpecahkan dengan mengkaji masalah

putusnya perkawinan sehingga akan diketahui status/kedudukan istri setelah putusnya perkawinan khususnya putus karena kematian suami. Sedangkan untuk mengetahui status anak dalam menerima warisan akan dapat terpecahkan dengan adanya kejelasan hukum boleh tidaknya melakukan inseminasi buatan dengan *Zigot* hasil pembuahan dalam tabung antara sperma suami dan ovum istri setelah suaminya meninggal dunia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Inseminasi buatan dengan *Zigot* suami istri setelah suami meninggal.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif perspektif yaitu menerangkan tentang seluk beluk Inseminasi Buatan yang dikaitkan dengan putusnya perkawinan sebab kematian suami, sehingga akan berakibat hukum boleh tidaknya menginseminasikan *Zigot* suami istri tersebut setelah suaminya meninggal. Setelah itu penyusun berusaha menganalisa dengan cara menguraikan data-data yang ada secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memberikan penilaian hukumnya.

3. Sumber-sumber data

Karena Jenis penelitian ini adalah *Library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian tersebut. Bahan-bahan primer diantaranya buku *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, karya M. Saheb Tahar, *Aborsi Kontrasepsi dan mengatasi Kemandulan isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, karya Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* karya Djamil Latif, kemudian bahan-bahan sekunder diantaranya ialah *Problematika Hukum Islam Kontemporer IV*, oleh Chuzaimah T. Yanggo, *Politik, HAM dan isu-isu Tekhnologi Dalam Fiqh Kontemporer*, oleh Luthfi as-Syaukani, *al-Fiqh 'Ala al- Mazâhib al-Arba'ah 'Abd ar - Rahman al- Jazîrî*, *Fiqhul Mawaris*, oleh Hasbi ash-Shiddieqy, Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dan lain-lain, Sedangkan bahan tertiernya diantaranya, *Kamus al-Munawwir*, *Majalah Ayah bunda* dan artikel-artikel maupun bahan-bahan pendukung lainnya.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dari berbagai data yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam khususnya pada masalah Inseminasi buatan dengan *Zigot* suami istri setelah suami meninggal, di samping itu juga menggunakan

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dengan menggambarkan data melalui kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data kualitatif, penyusun menggunakan metode logika atau jalan berpikir deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang satu dengan lainnya saling terkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan tentang seluk beluk inseminasi buatan, dimana uraiannya meliputi pengertian dan sejarah inseminasi buatan, proses terjadinya inseminasi buatan, macam-macam inseminasi buatan, dan motivasi dilakukannya inseminasi buatan.

Bab ketiga mengkaji masalah putusnya perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, Iddah, hak-hak istri dalam masa Iddah

Bab keempat berisi tentang Inseminasi buatan menurut hukum Islam, yang terdiri atas, hukum inseminasi buatan dengan *Zigot* suami istri setelah suami meninggal, status anak hasil inseminasi buatan oleh suami istri setelah suami meninggal.

Bab kelima merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis data-data yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penyusun sekaligus memberikan saran-saran dalam menyikapi kesimpulan hukum tentang inseminasi buatan dengan *Zigot* suami istri setelah suami meninggal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Inseminasi Buatan dengan *zicot* suami istri setelah suami meninggal, dalam pandangan hukum Islam adalah **Haram**, dengan alasan bahwa pelaksanaan inseminasi buatan dengan *zicot* suami istri setelah suami meninggal ini mengalami tahapan yang tidak sempurna, yaitu pada tahapan pertama “*zicot*” masih dianggap syah karena keduanya masih dalam ikatan perkawinan, namun pada tahapan “Blastosis” (tahap inseminasi), si istri telah berubah status menjadi orang lain yang tidak ada ikatan perkawinan lagi dengan mantan suaminya yang meninggal meskipun statusnya masih dalam masa iddah, karena sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa iddah kematian tidaklah sama dengan iddah talak raj’I, namun iddah kematian hampir sama dengan iddah talak ba’in sugra.. Apabila *zicot* itu tetap diinseminasikan ke rahim mantan istri, berarti sama saja memasukan benih kepada rahim orang lain, sehingga akhirnya anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak syah (anak zina),

2. Status anak yang dilahirkan dari Inseminasi buatan dengan *zicot* suami istri setelah suami meninggal adalah sama statusnya dengan anakzina,yaitu sama-sama terlahir dari ibu yang tidak ada Ikatan Perkawinan dengan suaminya, sehingga anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Dengan demikian dalam hal waris mawarisi, anak hasil dari Inseminasi buatan dengan *zicot* suami istri setelah suami meninggal, bisa mendapatkan warisan dari jalur ibu dan kerabat-kerabat ibunya, dan tidak bisa mewarisi dari jalur ayah maupun kerabat-kerabat ayah genitornya.

B. Saran-saran

1. Kecintaan terhadap Allah SWT, adalah di atas segala-galanya, oleh karena itu seorang istri yang telah ditinggal mati suaminya hendaklah tetap sabar untuk tidak mengharapkan keturunan dari mantan suaminya, dengan cara melakukan inseminasi buatan dengan *zicot* yang pernah disimpannya di bank embrio ketika suaminya masih hidup.
2. Bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan ingin mempunyai anak lagi, hendaklah menempuh cara-cara yang dibolehkan oleh syari'at Islam, seperti dengan cara mengangkat seorang anak untuk menjadi anak angkatnya, ataupun bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lebih shaleh akhlak dan tauhidnya.
3. Hendaknya bagi pembaca yang lebih dahulu mengetahui masalah-masalah hukum yang musykil namun telah diketahui kejelasan hukumnya, segera menginformasikan kepada masyarakat, sehingga akan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cet. III,
Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al-Mālik Fahd li at-Thiba'at al-Mushaf as-Syārif, Madinah al-Munawwaroh, 2002

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

2. Kelompok Hadis

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, "Kitab al-Ahkam", Mesir : Isa al-Bābi al-Halabi wasyurakah, 1953

Ibnu Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi*, cet 1, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1938.

An-Naisaburi, Imām Abi al-Husain Ibn al-Hajj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār Al Fikr, t.t.

As-San'ānī, *Subul as-Salām*, Kairo: Dār al-Ihya' at-Turas al-'Arabī, 1960.

Sulaiman, Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Syaukani, Muhammad bin Ali Muhammad, *Nailul Authār*, "Kitab Faraid" Bab Miratsi Ibn al-Mula'nati waz zaniyati minhumā, cet III, Mesir: Multazam at-tabi' wa Nasher, 1961.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A.A. Fyzee, Azaf, *Outline of Muhammadan law*, terjemahan Arifin Bey M.A./M.Zein Djambek, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1959.

Abidin, Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl as-Syakhsiyah*, Mesir : Dār al-Fikr, t.t

- A. Rahman, Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum perkawinan menurut Islam*, U.U.P., hukum Perdata /BW, Jakarta : Hidakarya Agung, 1981.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Perbandingan dalam kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. I Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Ebrahim, Mohsin, Abul Fadl, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, (pen): Sari Mutia, (peny): Yuliana Liputo, Bandung : Mizan, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Hasanain, M. Makhluf, *al-Mawâris fis- Syari'ati al-Islamiyyah*, ttp. : Matba' al-Madaniy, t.t.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmâh at-Tasyri' wa al-Falsafatuh*, Kairo : Muassa sah al-jali wa sukah lin Nasr wa at-Tauzi, t.t.
- Al-Jazîrî, Abd. Ar-Rahman, *al-Fiqh 'Alâ al- Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Jundi, Ahmad Nashir, *Mabâdi' al- Qada as-Syar'iyyi fi khamsîna Aman*, cet 2 Mesir :Dâr al-Fikr al-Arabi, 1969.
- Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jember : Kalam Mulia, 1990.
- Masrawi, Akhi, Bayi Tabung Uji: Menurut Perspektif Sains dan Fiqih Islam, *Jurnal Jalan Hidup*, 9 September 2003.
- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi kelamin dalam tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. I, Yogyakarta : Aditya Media, 1993.
- Mundlör, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayan, 1994.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Musa, M. Yusuf , *Ahkâmul Ahwâli as-Syakhsiyah fil Fiqhil Islami*, cet.I Mesir :Dâr al-Kitab, 1956.
- An Nûr, Muhammad Ahmadi Abu, *Manhâj as- Sunnah fi az-Zawâj*, Dâr as-Salâm, 1988.

- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Halâl wa al-Harâm Fil Islâm*, Beirut ; al-Maktâb al-Islâmi, 1978.
- Ar-Rahman Fatch, *Ilmu Waris*, Bandung : Al Ma'arif, 1975.
- Ramulya, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum acara Pengadilan agama & Hukum Perkawinan*, Jakarta : IND-HILL CO, 1985.
- Rifa'I, Moh., dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan A. Hanafi M.A., Jakarta : Bulan Bintang, 1969.
- As-Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Kuwait : Dârul Bayân, 1971.
- As-Saukani, Lutfi, *Politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fikih kontemporer*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Hukum Fiqih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- , *al-Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1969.
- , *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- , *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta : Bulan Bintang
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- As-Suyuthî Imām, *al-Asybah wa an-Nadhâr*, Beirut : Dârul Fikri, Beirut. t.t.
- Syaltout, Mahmoud Syaltout, *al-Fatâwâ*, cet. I, Kairo: Dârul Qalâm, 1966.
- As-Syaukani, Lutfi, *Politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fikih kontemporer*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998.
- Tahar, M. Saheb Tahr, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Taqiuddin, 'Aliman, *Kifâyatul Akhyâr*, t.t.p.: Sulaim Mar'I, t.t.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan H. A. Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, 7 juz Beirut : Dar al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta Grafindo, 1987.

4. Kelompok Buku lain,Jurnal dan Surat kabar

Akbar, Ali Akbar, "Masalah Inseminasi terhadap manusia", *Mimbar Ulama*, No. 21, Th. ke-3 Juli 1978.

Dep. P dan K *Kamus Besar Indonesia*, cet.III Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Djanah, Djamalin, *Mengenai Inseminasi Buatan*, Jakarta : Simplek, 1985

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1980.

Irfan, Umar Labib, "Bagaimana Hukumnya Inseminasi,Test Tube Baby, Steek Occulasi", *Pelita*, 23 September 1978.Bila Pembuahan Alami Gagal“, *Ayah Bunda*, t.t., hlm. 48.

John M. Echols dan Hasan Shadilli, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, t.t.), hlm.325

Koentjaraningrat, *Metoder-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1979.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Al-Munzir, Ibn, *Lisân al 'Arâb*, Mesir: Dâr al- Mishriyah, t.t.

Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia "al-Munawwir"*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Moeloek, Nukman, Inseminasi (Permanian) Buatan dari suami pada pasangan Mandul, *Proses Reproduksi,Kesuburan dan Seks Pria dalam Perkawinan*, Jakarta : Fakultas Kedokteran UI, 1985

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode dan teknik)* Bandung: Tarsito, 1982.

Susanto, Noto *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada, 1963.

lahirnya anak itu berasal dari bibitnya, dengan begitu mereka (anak dan ayah genitor), tidak bisa saling waris-mewarisi. Anak tersebut termasuk kategori anak zina atau disebut dengan istilah “*walad ghairu syar’I*” yaitu anak yang tidak diakui agama. Dalam statusnya sebagai anak zina, baik ia lelaki maupun perempuan, ia tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya.

Apabila terjadi demikian maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya karena hubungan darah dengan ibunya tetap diakui, sehingga antara anak dan ibunya bisa saling waris-mewarisi. Sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W. bersabda :

يَمْكُرْ جَلْ عَاهِرْ بَحْرَةً أَوْ امْهَ فَالْوَلْدَ لَابِرْتَ وَلَابُورْثَ⁹

لَا عَنْ رَجُلٍ امْرَأَتَهُ وَفَرْقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلْدُ بِالْأَمِ¹⁰

Hadis tersebut di samping menjelaskan pada masalah nasab anak li'an juga dapat dipakai sebagai sandaran atau dasar hukum tentang nasab seorang anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang syah yaitu harus dinasabkan kepada ibunya, dan antara anak dan ibu bisa saling pusaka mempusakai.

Dalam masalah waris bagi anak hasil inseminasi buatan yang tidak ada ikatan perkawinan ini, Hasbi ash-Shiddiqi menjelaskan bahwa anak tersebut tak ada pusaka mempusakai antara si ayah dengan anak tersebut. Si anak itu

⁹ Muhammad bin Ali Muhammad as-Syaukani, *Nailul Authār*, “Kitab Faraid” Bab Miratsi Ibn al-Mula’nati waz zaniyati minhumā, cet III (Mesir: Multazam at-tabi’ wa Nasher, 1961), hlm.71.

¹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Saurah, *Sunan at-Tirmidzī*, cet 1, (Mesir: Musthafā al Bābī al Halabi, 1938), III: 508.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 1992.

Soegiharto S.dan TZ Yacoeb, *Program fertilisasi in Vitro Fakultas Kedokteran UI*, Jakarta: Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi, FKUI, t.t.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Lampiran I

NO	HLM	FNT	TERJEMAHAN
BAB I			
1	4	6	Tidak boleh mempersulit diri dan menyulitkan orang lain
2	10	8	Apabila manusia itu mati maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga hal yaitu sadakah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya
3	11.	9	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam-mu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu , dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
4	11.	10	Tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menumpahkan air maninya kepada ladang (tempat) selain (istri)nya.
5	12	11	Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kebaikan.
BAB III			
6	34	5	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
7	35	6	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
8	35	7	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang

			lain sebagai suami-istri, Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
9	35	8	Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali
10	35	13	Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.
11	37	14	Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolongan-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
12	43	24	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.
13	43	25	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
14	47	39	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak (perceraian).
15.	48.	41.	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
16	54	58	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.
17	58	70	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menunggu (beriddah) empat bulan sepuluh hari.

18	58	71	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
19	59	72	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
20	59	73	Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.
21	59	74	Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iiddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.
22	65	2	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.
			BAB IV
23	65	3	Jangan ada diantara kamu yang menjual atas jualan orang lain dan juga jangan ada diantara kamu yang meminang terhadap pinangan orang lain.
24	65	4	Sesungguhnya Nabi S.A.W. melarang orang bandar menjual kepada orang desa yaitu seperti orang badawi, mereka menjual secara menipu yaitu supaya nilai barang menjadi tinggi atau seorang lelaki meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, juga seseorang itu menjual atas jualan saudaranya . Jangan sekali-kali seorang perempuan berusaha melakukan sesuatu supaya saudara perempuannya diceraikann oleh suaminya supaya dia dapat menggantikan tempat saudaranya itu atau merusakkan kehidupan suami istri.
25	69	6	Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur),maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna

			kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu, dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi.
26	72	8	Berikanlah bagian-bagian itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, kemudian selebihnya untuk laki-laki yang lebih dekat pertaliannya (kepada si mayat).
27	73	10	Ada seorang Jaki-laki meli'anistrinya, maka Nabi SAW memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak itu dengan ibunya.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhim bin Al-Mughirāh, al-Bukhāri. Beliau lahir pada tahun 809 M/194 H. di Bukhara. Ia mulai menghafal hadiṣ Nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadiṣ Nabi yang ia hafalkan. Dalam menyelidiki hadiṣ Nabi ia berkelana menuju Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Haras, Askalan, Naisabur dan Mesir.

Karya tertulisnya “al-Jami’ as-Sāhih” telah menyita waktu selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadiṣ ia shalat 2 raka’at beristikharah kepada Allah. Karya yang paling terkenal dari buah pikirannya adalah Sāhih al-Bukhāri, yang merupakan koleksi hadiṣ yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan fiqh pada umumnya. Kitab hadiṣ ini telah di terima oleh para ulama salaf dan khalaf. Sebelumnya tidak pernah muncul buku hadiṣ yang biasa melepaskan diri dari hadiṣ yang tidak Sāhih. Oleh karena itu para ulama menganggap al-Bukhāri sebagai kolektor hadiṣ yang terpercaya dan solid.

Selain kitab tersebut, Imam Bukhāri menulis sebanyak 20 buku, antara lain : at-Tarikh al-Kabir (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya kitab itu diperluas dua kali, al-Adabu al-Mufrad, at-Tarikh, al-Aūsāt, at-Tarikh as-Sāqīr, ad-Du’afā, al-Hibbah dan sebagainya.

Selama hidup beliau mengumpulkan hadiṣ sebanyak 9.082 buah, namun jika dihitung muatan ulang hanya berjumlah 2.602 hadiṣ. Hadiṣ-hadiṣ tersebut tidak termasuk hadiṣ maūqūf.

Beliau wafat pada tahun 869 M/ 256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dikuburkan di Khartana dekat Samarkhand.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Imam Abdu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusaīrī an-Naīsabri. Lahir di Naīsabur, pada tahun 204 H/820 M. Dalam usianya 10 tahun beliau hafal ribuan hadiṣ dan sanadnya diluar kepala.

Imam Muslim merupakan pujangga ahli hadiṣ yang sangat terkenal pada zamannya dan masa sesudahnya, sejajar kedudukannya dengan Imam al-Bukhārī dalam keahliannya dan hidup semasa pula. Bahkan menurut Abu Zur'ah dan Abu Hazim, Imam Muslim adalah paling utama dari sekian pujangga hadiṣ dan seluruh cabang-cabangnya.

Ulama-ulama yang sederajat dengan beliau dan para hafidz-hafidz banyak yang berguru hadiṣ pada beliau, seperti Abu Hatim, Musa bin Haram, Abu Isa at-Turmuzī, Yahya bin Sala, Ibnu Khūzaimah dan lain sebagainya.

Karya-karya beliau yang terkenal antara lain; kitab *Jami' al-Sāhih*. Para ulama menyebut kitab Sāhih ini sebagai kitab yang belum pernah didapati sebelum dan sesudahnya dalam segi tertib susunannya, sistematis isinya, tidak bertukar-tukar, tidak lebih dan tidak kurang sanadnya. Kitab Sāhih ini berisi sebanyak 7.273 buah hadiṣ, termasuk dengan yang terulang.

Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H/875 M. dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di Naisabur.

IMAM ABŪ DĀWUD

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwud Sulāmān bin al-Asy'ab bin Ishāq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 H/817 M. beliau adalah Imam ahli hadiṣ yang sangat teliti, tokoh tokoh terkemuda dan seorang Mujtahid.

Karya-karya beliau adalah; kitab as-Sunan, kitab al-Marasil, kitab al-Qadar, kitab an-Nasikh wa al-Mansukh, kitab Fadā'il al-Amal, kitab az-Zyhd, Dalā'il an Nūbūwah, Ibtidā' al wahyu dan Akbār al-Khawārij.

Beliau berkata tentang hadiṣ yang terdapat dalam sunannya, “aku mendengar dan menulis hadiṣ Rasul SAW, sebanyak 500.000 buah hadiṣ, dari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4.000 hadiṣ yang kemudian aku tuangkan dalam kitab sunan ini.

Beliau adalah seorang yang wara’ (tidak mementingkan kesenangan dunia) seorang zahid (meninggalkan keduniaan untuk kepentingan beribadah kepada Allah). Seorang yang banyak bakti, jasa dan pengabdiannya kepada masyarakat dan hafizd, seorang yang hafal seluruh al-Qur'an dan ribuan hadiṣ Nabi Muhammad SAW, terkemuka diantara banyak ahli-ahli hadiṣ dan imam, cekatan dan berpengalaman luas dalam menentukan hadiṣ yang shahih dan menetapkan yang palsu.

Al-Mundziry berkata : dari Ahmad bin Muhammad bin Jasir, al-Harawi bahwa Sulaiman bin Al-Asy'as, orang Sijistian itu adalah salah seorang ahli hafalan dalam islam mengenai hadiṣ Rasulullah SAW. Dan ilmu hadiṣ serta cacat dan sanadnya, sangat tinggi derajat kebaktiannya dan kesalehannya. Tekun belajar hampir kepada semua ahli hadiṣ, para hafidz hampir di semua negara islam yang terkenal disaat itu. Tidak kurang dari 49 guru

Adapun murid-murid beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak as-Salmi at-Tirmizi, yaitu penyusun Sunan Tirmidzi.

Beliau meninggal di Basrah tanggal 6 Syawal 275 H/889 M.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Nurudin
Tempat T.T.L : Bantul, 25 Juli 1978
Alamat : Nogosari I Wukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta
Nama Orang tua :
 Ayah : Dullah Hasyim (Almarhum)
 Ibu : Ny. Dullah Hasyim
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orang tua : Nogosari Iwukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Ngasinan Wukirsari Imogiri (1984-1991)
 2. MTs N Giriloyo Wukirsari Imogiri (1991-1994)
 3. MAN Wonokromo Pleret Bantul (1994-1997)
 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004/2005)

Riwayat Prestasi : 1. Juara I Lomba Adzan Se-Jawa Tengah&DIY (1996)
 2. Juara I Lomba MTQ Se- DIY (1997)
 3. Juara I Lomba MTQ Se- IAIN Sunan Kalijaga (1998)